



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kunci, tempat tinggal di Jalan Budaya Belakang Sinar Pagi Rumah Kost Husein, RT. 000 / RW. 000, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak-Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 44 Tahu, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Budaya Belakang Sinar Pagi Rumah Kost Husein, RT. 000 / RW. 000, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak-Numfor, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bik tanggal 22 Juli 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut;

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kab.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/17/I/2007, tertanggal 02 Januari 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah selama 3 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- ANAK I usia 21 Tahun;
- ANAK II usia 17 Tahun;

3. Bahwa sejak Maret 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluh soal keuangan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ketika sedang bertengkar Termohon sering keluar dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling rukun satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih satu rumah tapi sudah tidak pernah berhubungan kurang lebih 1 Tahun;
- Bahwa Termohon sering meminta pada Pemohon untuk dicerai sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Februari Tahun 2024 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama dan saat itu Termohon sering mengatakan cerai kepada Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Biak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator **Riston Pakili, S.H.I**;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tertanggal 01 Agustus 2024 yang isinya Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan semula Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan para pihak secara langsung di depan sidang tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas dan berhasil mencapai kesepakatan (Pasal 65 jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan telah dibenarkan Termohon, merupakan hak Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim Tunggal cukup mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bik dari Pemohon dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara elektronik;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perdamaian (pencabutan perkara perceraian) maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan sudah diketahui oleh Pemohon sebelum perdamaian tercapai (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 144 Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, sehingga Hakim Tunggal harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv sebagai efektifitas praktis di pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bik dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register elektronik;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Biak pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriyah, dalam persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) pada hari itu juga oleh Riston Pakili, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung RI tentang Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, serta dibantu oleh Dra. Muliaty, sebagai Panitera Sidang;

Hakim Tunggal

Riston Pakili, S.H.I

Panitera Sidang

Dra. Muliaty

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
Penggugat		
3. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
Tergugat		
4. Pencabutan Perkara	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	-,00
4. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 130.000,00

Seratus tiga puluh ribu rupiah

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Bik